



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah terbitnya Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sesuai hasil evaluasi gubernur sulawesi Tenggara serta nomor register peraturan Daerah dari Gubernur Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
10. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
23. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
26. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

APBD terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah sebesar Rp.791.837.463.664,00 (*tujuh ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), bertambah sebesar Rp.19.142.871.623,00 (*sembilan belas miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh*

tiga rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp.810.980.335.287,00 (delapan ratus sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 728.256.437.577,00 (tujuh ratus dua delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.676.375.246,60 (tujuh belas miliar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.745.932.812.823,60 (tujuh ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh tiga enam puluh rupiah).*
- b. *Belanja Daerah semula sebesar Rp.760.262.140.602,00 (tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.3.713.897.603,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.763.976.038.205,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juga tiga puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah).*
- c. *Selisih anggaran pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan defisit yang semula sebesar Rp.32.005.703.025,00 (tiga puluh dua miliar lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp.13.962.477.643,60 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.043.225.381,40 (delapan belas rupiah empat puluh tiga juta dua ratus dua lima ribu tiga ratus delapan puluh satu empat puluh rupiah).*
- d. *Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp.32.005.703.025, (tiga puluh dua miliar lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp.13.962.477.643,60 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.043.225.381,40 (delapan belas rupiah empat puluh tiga juta dua ratus dua lima ribu tiga ratus delapan puluh satu empat puluh rupiah).*

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. *Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp.22.159.537.076,00 (dua puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.3.431.780.667,60 (tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.25.591.317.743,60 (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga enam puluh rupiah).*
- b. *Pendapatan transfer semula sebesar Rp.701.287.285.000,00 (tujuh ratus satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.13.412.510.570,00 (tiga belas miliar empat ratus dua belas juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.714.699.795.570,00 (tujuh ratus empat belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).*
- c. *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp.4.809.615.501,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam ratus lima belas ribu lima ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp.832.084.009,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.641.699.510,00 (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).*

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah sebesar Rp.3.850.000.000,00 (*tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dan tidak terjadi perubahan.
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp.4.480.000.000,00 (*empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah*) dan tidak terjadi perubahan.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp.9.243.716.996,00 (*sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.931.780.667,60 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh enam puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.11.175.497.663,60 (*sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga enam puluh rupiah*).
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula sebesar Rp. 4.809.615.501,00 (*empat miliar lima delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus satu*) bertambah sebesar Rp. 832.084.009,00 (*delapan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh empat ribu Sembilan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 5.641.699.510,00 (*lima miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus sepuluh*).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp.683.787.285.000,00 (*enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.7.992.285.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.691.779.570.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - b. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp.17.500.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp.5.420.225.570,00 (*lima miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.22.920.225.570,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja operasi semula sebesar Rp.499.054.410.324,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan milyar lima puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh empat*) bertambah sebesar Rp. 14.830.367.020,81 (*empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 513.884.777.344,81 (*lima ratus tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat delapan belas rupiah*).
- b. Belanja modal semula sebesar Rp.150.670.368.378,00 (*seratus lima puluh milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp. -13.393.713.143,80 (*tiga belas milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu serratus empat puluh tiga delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 137.276.655.234,20 (*seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh*

enam juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat dua puluh rupiah).

- c. Belanja tidak terduga semula sebesar Rp.1.500.000.000,00 *(satu milyar lima ratus juta rupiah)* bertambah sebesar Rp. 77.171.274,01 *(tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat satrupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 1.422.828.725,99 *(satu miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima Sembilan puluh Sembilan rupiah).*
- d. Belanja transfer semula sebesar Rp.109.037.361.900,00 *(seratus sembilan milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)* bertambah sebesar Rp. 2.354.415.000,00 *(dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 111.391.776.900,00 *(seratus sebelas milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).*

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 furuf a terdiri dari:

- a. Belanja pegawai semula sebesar Rp.287.432.530.641,00 *(dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)* berkurang sebesar Rp. 11.665.978.994,19 *(sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat Sembilan belas ruiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 275.766.551.646,81 *(dua ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam delapan puluh satu rupiah).*
- b. Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp.149.558.456.527,00 *(seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)* bertambah sebesar Rp. 42.757.718.095,00 *(empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan puluh lima rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 192.316.174.622,00 *(seratus Sembilan puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta serratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).*
- c. Belanja bunga semula sebesar Rp.9.092.960.287,00 *(sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)* bertambah sebesar Rp. 1.520.447.444,00 *(satu milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 10.613.407.731,00 *(sepuluh milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).*
- d. Belanja subsidi sebesar Rp.75.000.000,00 *(tujuh puluh lima juta rupiah)* dan tidak terjadi perubahan.
- e. Belanja hibah semula sebesar Rp.52.029.462.869,00 *(lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)* berkurang sebesar Rp. 17.776.819.524,00 *(tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp. 34.252.643.345,00 *(tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).*
- f. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp.866.000.000,00 *(delapan ratus enam puluh enam juta rupiah)* berkurang sebesar Rp. 5.000.000,00 *(lima juta)* sehingga menjadi sebesar Rp. 861.000.000,00 *(delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).*

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja modal tanah semula sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*) bertambah sebesar Rp. 660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 660.000.000,00 (*enam ratus enam puluh juta rupiah*).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp.15.035.456.786,00 (*lima belas milyar tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp. 3.262.956.624,20 (*tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat dua puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 18.298.413.410,20 (*delapan belas miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh dua puluh rupiah*).
 - c. Belanja modal Gedung dan bangunan semula sebesar Rp.69.644.394.791,00 (*enam puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.742.195.000,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 72.386.589.791,00 (*tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah*).
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp.65.528.016.801,00 (*enam puluh lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam belas ribu delapan ratus satu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 21.196.252.868,00 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 44.331.763.933,00 (*empat puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp.262.500.000,00 (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 1.137.388.100,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.399.888.100,00 (*satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah*).
- (4) Belanja modal aset lainnya semula Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tidak terjadi perubahan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 77.171.274,01 (*tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat satuerupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.422.828.725,99 (*satu miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima Sembilan puluh Sembilan rupiah*).
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil sebesar Rp.798.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*), tidak terjadi perubahan
 - b. Belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp.108.239.361.900,00 (*seratus delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp.2.354.415.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.110.593.776.900,00 (*seratus sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. *Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp.63.581.026.087,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.466.496.376,40 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.65.047.522.463,40 (enam puluh lima milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga dan empat puluh per rupiah).*
- b. *Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.31.575.323.062,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.15.428.974.020,00 (lima belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.47.004.297.082,00 (empat puluh tujuh milyar empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).*
- c. *Pembiayaan netto semula sebesar Rp.32.005.703.025,00 (tiga puluh dua milyar lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.13.962.477.643,60 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.18.043.225.381,40 (delapan belas milyar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu empat puluh rupiah).*

Pasal 8

- (1) *Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang semula sebesar Rp.63.581.026.087,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.1.466.496.376,40 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.65.047.522.463,40 (enam puluh lima milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga empat puluh rupiah).*
- (2) *Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, terdiri:*
 - a. *Penyertaan modal daerah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan tidak terjadi perubahan.*
 - b. *Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.28.575.323.062,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.15.428.974.020,00 (lima belas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.44.004.297.082,00 (empat puluh empat milyar empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).*

Pasal 9

- (1) *Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan*

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

Lampiran I	Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multy Years</i>);
Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.			
2.	Gahnu Alon	Kesdeng	ak
3.	Mardani	Kabg Hkm	2
4.	HARMIM HAR	KS. BKO	4

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 11 - 11 - 2024

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 11 - 11 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 :(3/78/2024)